



**PUTUSAN**  
**Nomor 566/Pid.B/2023/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leo Saputra bin Rachman;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karanggan Muda Rt.001/002 Desa/Kel. Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 566/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Saputra Bin Rachman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Leo Saputra Bin Rachman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No. Pol : F-3848-HA, No. Rangka: MH31YD006FJ133871, No. Mesin : 1YD33878, Tahun 2015, Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK R-2 An. INDAH AYU LESTARI Alamat Kp. Karang Asem Timur Rt 02/06 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi korban Dicky Awaludin
  - 1 (satu) buah gagang kunci dari besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah obeng kembang dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Leo Saputra Bin Rachman bersama-sama dengan sdr. Rian, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kp. Pasir Tangkil Rt 013/005 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tepatnya tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib, sdr. Rian (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Karanggan muda Rt. 001/002 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan mengatakan kepada terdakwa "ayo jalan". Lalu dengan berboncengan maka terdakwa dan sdr. Rian (DPO) menuju ke Kp. Pasir Tangkil Rt 013/005 Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (tempat dimana sdr. Rian sering memancing ikan)
- Bahwa pada sekira pukul 04.30 wib, maka sdr. Rian (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Fino No. Pol : F-3848-HA, No. Rangka : MH31YD006FJ133871, No. Mesin : 1YD33878, Tahun 2015, Warna Hitam milik saksi Dicky Awaludin Bin Saepudin yang terparkir didepan rumah. Selanjutnya sdr. Rian (DPO) turun dari motor dengan membawa kunci leter T, mata kunci dari besi, obeng, dan kunci sepeda motor yang sudah di modif, sedangkan terdakwa hanya berjaga-jaga di sekitar lokasi.
- Bahwa setelah itu sdr. Rian (DPO) memasukan kuci leter T kedalam kontak sepeda motor Yahama Fino tersebut, namun di ketahui oleh saksi Fahrul Rozi Bin Piang yang memberitahukan kepada warga sekitar, sehingga terdakwa dan sdr. Rian (DPO) berusaha untuk melarikan diri. Namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan sdr. Rian (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Dicky Awaludin Bin Saepudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Awaludin bin Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib mendapatkan informasi dari orang tuanya ada tersangka pencuri sepeda motor yang ditangkap warga di wilayah Kp. Pasar Tangkil Rt.013/005 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mendatangi kerumunan warga dan bertanya sepeda motor yang akan dicuri ternyata sepeda motor dimaksud merek Yamaha tipe Fino warna hitam produksi tahun 2015 nomor polisi F 3848 HA;
- Bahwa saksi menyatakan sepeda motor yang hendak dicuri tersebut adalah miliknya sehingga membuat laporan ke Polsek Klapanunggal.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Fahrul Rozi bin Piang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 wib saat lewat depan rumah saksi Dicky Awaludin bin Saepudin melihat orang tidak dikenal sedang memegang sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dan memasukkan kunci letter T;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepada Linmas kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melihat Terdakwa bersama temannya melakukan gerak-gerik mencurigakan dan ketika ditanya menjawab sedang menanyakan rumah seseorang dan hendak pergi mancing sembari menodongkan pisau dan berjalan mundur serta mencoba melarikan diri namun hanya rekan Terdakwa yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat pasca diamankan dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah mata kunci yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, 1 (satu) buah gagang mata kunci dan 1 (satu) buah obeng serta pisau.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 02.30 bersama rekannya bernama Rian berencana mencuri sepeda motor dan setibanya di lokasi kejadian sekitar jam 04.30 wib melihat sepeda motor merek Yamaha tipe Fino warna hitam nomor polisi F 3884 HA terparkir depan sebuah rumah;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengamati lingkungan sekitar sedangkan temannya bernama Rian berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, mata kunci dari besi, obeng dan kunci sepeda motor yang sudah dimodifikasi namun saat memasukkan kunci letter T aksinya diketahui saksi Fahrul Rozi bin Piang;
- Bahwa Terdakwa mengakui aksi percobaan pencurian ini merupakan aksi kedua kalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No. Pol : F-3848-HA, No. Rangka: MH31YD006FJ133871, No. Mesin : 1YD33878, Tahun 2015, Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK R-2 An. INDAH AYU LESTARI Alamat Kp. Karang Asem Timur Rt 02/06 dan 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah gagang kunci dari besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah obeng kembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 wib terjadi pencurian sepeda motor merek Yamaha tipe Fino warna hitam produksi tahun 2015 nomor polisi F 3848 HA yang terparkir di halaman rumah berlokasi di Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tangkil Rt.013/005 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal  
Kabupaten Bogor;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengamati lingkungan sekitar sedangkan temannya bernama Rian berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, mata kunci dari besi, obeng dan kunci sepeda motor yang sudah dimodifikasi namun saat memasukkan kunci letter T aksinya diketahui saksi Fahrul Rozi bin Piang;
- Bahwa aksi tersebut berhasil digagalkan saksi Fahrul Rozi bin Piang dan Linmas yang memergokinya saat Terdakwa bersama temannya melakukan gerak-gerik mencurigakan dan ketika ditanya menjawab sedang menanyakan rumah seseorang dan hendak pergi mancing sembari menodongkan pisau dan berjalan mundur serta mencoba melarikan diri namun hanya rekan Terdakwa yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu



hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Leo Saputra bin Rachman sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemiliknya tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dicky Awaludin bin Saepudin menerangkan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib mendapatkan informasi dari orang tuanya ada tersangka pencuri sepeda motor yang ditangkap warga di wilayah Kp. Pasar Tangkil Rt.013/005 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Atas informasi tersebut saksi mendatangi kerumunan warga dan bertanya sepeda motor yang dicuri ternyata sepeda motor dimaksud merek Yamaha tipe Fino warna hitam produksi tahun 2015 nomor polisi F 3848 HA adalah miliknya sehingga membuat laporan ke Polsek Klapanunggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Fahrul Rozi bin Piang pada pokoknya menerangkan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 wib saat lewat depan rumah saksi Dicky Awaludin bin Saepudin melihat orang tida dikenal sedang memegang sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Atas saksi melaporkannya kepada Linmas kemudian mendatangi lokasi kejadian dan



melihat Terdakwa bersama temannya melakukan gerak-gerik mencurigakan dan ketika ditanya menjawab sedang menanyakan rumah seseorang dan hendak pergi mancing sembari menodongkan pisau dan berjalan mundur serta mencoba melarikan diri namun hanya rekan Terdakwa yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta peranan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengamati lingkungan sekitar sedangkan temannya bernama Rian berusaha mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad..3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah jumlah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Rozi bin Piang melihat Terdakwa dan seorang rekannya mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi Dicky Wahyudi bin Saepudin;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan dirinya bersama temannya bernama Rian yang berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap warga berencana mencuri sepeda motor di *locus delicti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;





Menimbang, bahwa saksi Fahrul Rozi bin Piang saat melintasi *locus delicti* melihat teman Terdakwa sedang memegang sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dan memasukkan kunci letter T;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya menyatakan temannya bernama Rian berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, mata kunci dari besi, obeng dan kunci sepeda motor yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5 Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri**

Menimbang, bahwa unsur ini secara singkat sering kali disebut sebagai percobaan melakukan tindak pidana dan substansi dari unsur ini yaitu sudah ada tindakan permulaan namun tidak sampai selesai karena terhalang oleh suatu hal bukan atas kehendak pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi Fahrul Rozi bin Piang melihat Terdakwa dan seorang rekannya mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi Dicky Wahyudi bin Saepudin bahkan terlihat teman Terdakwa sedang berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T namun aksi tersebut terhenti karena saksi tersebut bersama anggota Linmas memergokinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terkda pada pokoknya menyatakan aksi rekannya yang sedang berusaha mengambil sepeda motor tersebut terhenti karena dipergoki oleh saksi Fahrul Rozi bin Piang dan beberapa warga desa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan atas diri Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Akibat perbuatan Terdakwa menciptakan rasa tidak aman lingkungan sekitar.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Saputra bin Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No. Pol : F-3848-HA, No. Rangka: MH31YD006FJ133871, No. Mesin : 1YD33878, Tahun 2015, Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK R-2 An. INDAH AYU LESTARI Alamat Kp. Karang Asem Timur Rt 02/06 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi korban Dicky Awaludin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Rien Ray Hanah Noor, SH.,